



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian⁷⁰

1. Letak Geografis

Sebelum penulis menguraikan materi dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan membahas tentang keadaan geografis daerah tersebut. Desa Sedayulawas terbagi atas 3 (tiga) dusun yaitu: Dusun Sedayulawas, Dusun Wedung, Dusun Ngesong dengan Luas Wilayah Desa Sedayulawas 1.063,783 Ha atau 10,64 km⁷¹ yang terdiri dari:

⁷⁰Profil Desa Sedayulawas Tahun 2013

1. Perumahan dan pekarangan	: 31,795 Ha
2. Tanah sawah	: 67,000 Ha
3. Tanah ladang	: 570,101 Ha
4. Hutan Negara	: 164,955 Ha
5. Tambak	: 94,400 Ha
6. Lain-lain	: 135,532 Ha

Desa Sedayulawas masuk dalam wilayah Kecamatan Brondong dari 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan yang ada dengan posisi garis pantai dan terletak pada jarak 0 km dari Ibukota Kecamatan Brondong dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Desa Sendangharjo
Sebelah Barat	: Desa Brengkok
Sebelah Timur	: Kelurahan Brondong

Penduduk Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berjumlah 16.316 jiwa, (7.841 jiwa berjenis kelamin laki-laki, 8.475 jiwa berjenis kelamin perempuan) yang tersebar di tiga pedukuhan terdiri dari 3.809 Kepala Keluarga (KK).

2. Kondisi Sosial Keagamaan

Dari segi sosial keagamaan, masyarakat Desa Sedayulawas tergolong sebagai desa yang islami dengan masyoritas penduduknya beragama Islam, pada desa ini terdapat beberapa sarana ibadah antara

lain Masjid 8 buah, Musholla 46 buah. Agama Islam di desa ini sudah menjadi pola kehidupan yang harus ditaati sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari cara pandang masyarakatnya yang lebih mengutamakan persoalan yang ada kaitannya dengan hal-hal keagamaan. Masyarakat desa Sedayulawas sebagian besar masyarakatnya sebagai warga Muhammadiyah dan sebagian kecil yang menjadi warga Nahdhatul Ulama. Namun, hubungan kekeluargaan di desa ini sangat rukun, hal ini dapat dibuktikan dengan sikap gotong royong yang dimiliki masyarakatnya, dalam segala kegiatan yang menyangkut dengan Desa Sedayulawas seperti kegiatan bersih desa yang dilakukan setiap minggu.

3. Kondisi Sosial Pendidikan

Berdasarkan segi Pendidikan, sebagian besar masyarakat Desa Sedayulawas hanya dari lulusan SLTP/MTs, hanya sebagian kecil saja dari jumlah penduduk yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, mereka lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah.

Sarana prasarana pendidikan formal yang ada terdiri atas Taman kanak-kanak 7 buah, Sekolah Dasar Negeri 3 buah, Madrasah Ibtidaiyah 6 buah, Madrasah Tsanawiyah 3 buah, Sekolah Menengah Pertama 2 buah, Sekolah Menengah Umum 3 buah, Madrasah Aliyah 2 buah. Dengan perincian sebagai berikut: Lulusan SD/MI 3.462 orang,

Lulusan SLTP/MTs 5.122 orang, Lulusan SLTA/MA 4.932 orang, Lulusan D-1,D-2/Akademi 183 orang, Lulusan sarjana (S-1) 1.205 orang, Lulusan Pascasarjana (S-2) 75 orang. Sedangkan untuk tingkat pendidikan khusus terdiri dari Lulusan Pondok Pesantren 312 orang, Lulusan Sekolah Luar Biasa 12 orang, Lulusan Kursus / Ketrampilan 62 orang.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Dilihat dari kondisi sosial ekonomi, sebagian besar masyarakat desa Sedayulawas bermata pencaharian sebagai petani dengan mengelola tanah sawah dan ladang yang ada. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani berjumlah 1.897 orang kemudian disusul dengan berbagai macam profesi lain yang ada di desa Sedayulawas antara lain Pegawai (PNS berjumlah 309 dan TNI/POLRI berjumlah 12 orang), Swasta 512 orang, Pedagang 569 orang, Buruh 207 orang, Pertukangan 330 orang, Nelayan 300 orang dan Jasa 55 orang.

B. Pemahaman masyarakat terhadap penjatuhan talak di luar Pengadilan Agama

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 dinyatakan bahwasannya keabsahan sebuah peristiwa perceraian hanya dapat dilakukan jika di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan

Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai.

Masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan memiliki pemahaman yang beragam dalam memahami talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama karena latar belakang mereka juga berbeda, baik dari pendidikan, keagamaan dan sosial sehingga sangat berpengaruh pada pemikiran mereka. Setelah peneliti meneliti langsung kepada beberapa masyarakat yang ada di desa Sedayulawas, peneliti melihat bahwa masyarakat memiliki pendapat masing-masing juga alasan dan dasar mereka mendapatkan pemahaman tersebut. Diantara informan yang diteliti memiliki pendapat-pendapat tentang talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama sebagai berikut:

No	Nama Informan	Pemahaman terhadap Talak di luar Pengadilan Agama
1	Ust. Ilham	Sah namun harus tetap ke PA
2	Ust. Nurhadi	Sah namun harus tetap ke PA
3	Ibu Iza	Sah namun harus tetap ke PA
4	Bpk. Aris	Sah dan tidak harus ke PA
5	Ibu Nia	Sah dan tidak harus ke PA
6	Ibu Ayu	Sah namun harus tetap ke PA
7	Bpk. Maolan	Sah namun harus tetap ke PA
8	Bpk. Malik	Sah namun harus tetap ke PA
9	Ust. Dhofar	Sah dan tidak harus ke PA
10	Ibu Ningsih	Sah dan tidak harus ke PA

Berikut ini akan peneliti paparkan data hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa Sedayulawas berkenaan dengan pemahaman mereka terhadap penjatuhan talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

a. Ustadz Ilham

Wawancara pertama dilakukan pada Ust. Ilham, beliau adalah ustadz yang disegani oleh masyarakat desa Sedayulawas. Beliau berusia 63 tahun dan masih aktif mengajar di beberapa SMP dan TPQ yang ada di Sedayulawas, beliau ditemui setelah dhuhur dan pada saat beliau sedang bersantai di rumah. Pada saat diwawancarai mengenai talak di luar pengadilan ini beliau mengatakan:

Talak di luar pengadilan itu talak yang dijatuhkan di rumah itu ya mbak, Ya kalau ikut hukum agama ya sudah sah mbak, tapi kan kita hidup bernegara yang punya aturan hukum yang juga harus diperhatikan, jadi harus ikut juga peraturan yang sudah dibuat Negara.⁷²

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang akibat yang ditimbulkan ketika seseorang tidak melakukan perceraian di pengadilan, beliau menuturkan:

Pasti ada, kalau di pernikahan itu yang ketahuan menikah siri itu ada sangsi dendanya mb tp kalau masalah perceraian saya kurang tau ya tapi yang jelas pasti orang yang cerai di luar PA itu atau cerai siri mereka tidak punya perlindungan hukum yang menyangkut kewarisan, nafkah, dll. di masyarakat juga ada lah mbk yang ngrasani istilahnya tentang status pernikahan orang tersebut.

⁷²Ilham, Wawancara (Sedayulawas, 26 April 2014)

Setelah itu peneliti menanyakan tentang bagaimana seharusnya prosedur yang diambil pada saat menjatuhkan talak, beliau menjawab:

Kalau prosedur ya harus ke Pengadilan mbak, karena menurut peraturan yang sudah dibuat pemerintah itu talak hanya sah bila dijatuhkan di pengadilan agama, jadi harus ke pengadilan dulu untuk selanjutnya nanti diatur pihak pengadilan.

b. Ustadz Nurhadi

Pada hari yang sama peneliti segera menuju ke rumah Ust. Nurhadi, beliau juga merupakan ketua RW 08 desa Sedayulawas dan juga sebagai salah satu pengasuh di musholla yang dekat dengan rumahnya, pada saat ditemui di rumahnya, peneliti langsung menanyakan kepada beliau tentang talak yang dilakukan di luar pengadilan agama, beliau mengatakan:

Tentang talak di luar pengadilan ya mbak, itu kalau kita ikut pada hukum fikih ya sudah putus mbak meskipun talaknya itu tidak dilakukan di pengadilan agama, tapi kalau kita melihat peraturan pemerintah sekarang ya kita tetap wajib ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Sekarang kalau tidak ikut peraturan yang sudah dibuat pemerintah ya pasti ada akibat hukumnya mbak, jadi kalau pasangan suami istri ingin melakukan perceraian ya tetap harus melalui pengadilan agama.⁷³

Setelah itu peneliti menanyakan adakah akibat yang ditimbulkan jika tidak melakukan perceraian di pengadilan:

Kalau akibat hukum ya pasti ada mbak, kan perceraian tersebut tidak diakui Negara jadi salah satu akibatnya misalnya ada salah satu pihak ingin menikah lagi dengan orang lain akan merasa kesulitan karena tidak mempunyai akta cerai yang sah

⁷³Nurhadi, Wawancara (Sedayulawas, 26 April 2014)

dari pengadilan selain itu akibatnya juga bisa berdampak pada anak.

Menurut kedua tokoh agama tersebut talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tersebut memang sudah sah menurut agama namun menurut peraturan yang berlaku sekarang pelaku yang bercerai tetap harus mengurus perkara perceraian mereka ke Pengadilan karena dengan ke pengadilan status perceraian mereka akan sah dan memperoleh kekuatan hukum tetap dari Negara dengan begitu pelaku perceraian juga akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Meskipun secara hukum Islam talak yang dilakukan di luar pengadilan agama tersebut sudah sah, namun agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan nantinya sebaiknya masyarakat mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dapat dikatakan bahwasanya Undang-Undang yang ada di Indonesia menerapkan asas "mempersempit kemungkinan terjadinya talak". Talak baru dapat dijatuhkan apabila alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami tersebut telah mendapat legalitas dari Syara' dan mesti pula dijatuhkan di Pangadilan Agama.⁷⁴

Dalam rangka menjaga prinsip *maslahat* terutama terhadap istri yang mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di depan Allah, maka perlu di batasi hak suami itu sehingga ia tidak mentalak

⁷⁴<http://hukum-islam.com/2013/03/hukum-talak-di-luar-persidangan/>, diakses tanggal 3 November 2013.

istrinya kecuali sudah cukup alasan untuk itu. Talak tanpa alasan apa pun tidak dinyatakan sah.⁷⁵

Selain harus dengan adanya alasan yang jelas, kondisi suami saat menjatuhkan talak juga harus diperhatikan. Apabila seorang suami dalam keadaan marah dan tidak dapat menguasai lagi jiwanya, tidak sepenuhnya sadar akan kata-kata yang diucapkan, tiba-tiba menyatakan talak terhadap istrinya, talaknya tersebut tidak dipandang jatuh.⁷⁶

c. Ibu Iza

Keesokan harinya peneliti menuju ke rumah Ibu Iza yang merupakan masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, ibu Iza mengungkapkan bahwasannya perceraian dilakukan secara kekeluargaan saja, yakni dengan cara sang suami menegmbalikannya ke keluarganya dan mengatakan kalau mereka sudah bercerai secara baik-baik, Ibu Iza sudah mengetahui bahwasanya talak yang dijatuhkan suaminya tersebut belum sah dihadapan hukum Negara namun beliau lebih memilih untuk ikut aturan agama yang mengatur perkara tersebut daripada harus ikut peraturan yang dibuat pemerintah:

Saya bercerainya di rumah saja mbak, diselesaikan secara kekeluargaan saja. Sebelumnya Suami saya sudah masrahskan saya ke keluarga saya mbak terus menjatuhkan talak pada saya jadi keluarga saya sudah tau kalau saya sudah bercerai,

⁷⁵ Amir, *Hukum Perkawinan*, h. 216.

⁷⁶ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, h. 263.

*kalau menurut saya talak suami saya itu di agama ya sudah sah mbak tapi kalau menurut pemerintah ya memang belum.*⁷⁷

Setelah mendengarkan keterangan tersebut, peneliti menanyakan tentang adakah pengaruh yang ditimbulkan setelah melakukan perceraian di luar pengadilan tersebut, beliau mengatakan:

Sejauh ini tidak mbk, saya masih seperti biasa ngejalanin hidup kayak gini gak ada pengaruhnya apa-apa.

d. Bapak Aris

Ditemui di tempat berbeda, Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Aris yang merupakan suami dari ibu Iza, beliau lebih memilih untuk menjatuhkan talak di luar pengadilan dan mengikuti peraturan agama yang mengatur perkara talak meskipun sebenarnya beliau sudah mengetahui peraturan bahwasannya talak harus dilakukan di pengadilan.

*Iya mbak saya sudah menceraikan istri saya di rumah dan sudah diketahui sama keluarga kami mbak, kan meskipun di rumah juga sudah sah di agama juga tidak ada peraturannya kalau harus di Pengadilan, itu kan Cuma Undang-undang yang baru dibuat sama pemerintah saja mbak yang penting bagi saya sudah sah menurut agama.*⁷⁸

Kedua informan di atas merupakan pasangan yang sudah menikah selama 12 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak, mereka merupakan tamatan SLTA yang setelah tamat sekolah langsung melangsungkan pernikahan. Setelah menikah keduanya tinggal

⁷⁷ Iza, Wawancara (Sedayulawas, 27 April 2014)

⁷⁸ Aris, Wawancara (Sedayulawas, 29 April 2014)

dirumah orang tua istri dan pada saat ini sudah bisa membuat rumah sendiri dari hasil jerih payah mereka berdua bekerja dan sudah mereka tinggali bersama anak-anak mereka. Selama pernikahan tersebut pasangan suami istri ini hidup rukun dan tidak ada masalah, namun seiring berjalannya waktu terjadi masalah yang menurut penuturan bpk. Aris rumah tangga mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan mereka harus berpisah.

Beliau sebenarnya telah mengetahui jika perceraian harus dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama tetapi beliau lebih memilih untuk ikut aturan agama saja dari pada harus patuh pada aturan yang dibuat Negara.

Talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Suami istri yang tidak mengajukan pendaftaran cerai atau tidak ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap maka masih tetap sah menjadi suami-istri.⁷⁹

Dengan demikian, selama bpk. Aris dan Ibu Iza belum mengajukan perceraian dan tidak ada putusan hukum dari pengadilan agama mereka berdua masih tetap sah menjadi suami istri.

⁷⁹Nasrulloh Nasution, “akibat hukum talak di luar Pengadilan”, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/akibat-hukum-talak-di-luar-pengadilan/>, diakses tanggal 7 Desember 2013.

e. Ibu Nia

Informan selanjutnya adalah ibu Nia yang hanya seorang tamatan SMP, setelah menjatuhkan talak ibu Nia ditinggalkan begitu saja oleh mantan suaminya yang saat ini sudah pergi dan tidak diketahui dimana dan bagaimana kabarnya. Beliau lebih memilih untuk melakukan talak di luar pengadilan agama:

Nggeh mbak kulo sampun di pegat kale bojo kulo rien ten griyo mawon, bojo kulo langsung nalak kulo, kulo nggeh nurut mawon mbak mboten saget nopo-nopo, lek jare agomo ngunuku kan yo wes sah mbak yowes aku yo melu opo jare agomo wae mbak, soale pengadilan kan cuma gawe formalitas tok mbak.⁸⁰

Terjemahan Penulis:

Iya mbak saya sudah di ceraikan oleh suami saya tapi hanya di rumah, suami saya langsung menjatuhkan talak pada saya, saya ya Cuma bisa nurut saja mbak tidak bisa apa-apa, kalau menurut agama talak seperti itu kan sudah sah mbak ya sudah saya ikut seperti apa yang dalam agama saja mbak, soalnya kalau pengadilan kan Cuma buat formalitas saja mbak.

Menanggapi hal tersebut peneliti menanyakan hal yang sama tentang pengaruh melakukan talak diluar pengadilan.

Mboten enten mbak, uripku yo podo wae ngineki

Terjemahan Penulis:

Tidak mbak, hidup saya masih sama saja

⁸⁰ Nia, Wawancara (Sedayulawas, 29 April 2014)

f. Ibu Ayu

Informan yang juga melakukan talak di luar pengadilan agama adalah ibu Ayu, pada saat ini ibu Ayu sudah menikah dengan laki-laki yang lain. Beliau lebih memilih untuk bercerai karena sudah merasa tidak ada kecocokan antara dia dan suaminya yang terdahulu dan memutuskan untuk menikah lagi dengan cara nikah sirri, Pada saat wawancara ibu Ayu menjelaskan:

*Sampun mbak, kulo sampun cerai nggeh ten griyo mawon, nggeh pun mbak kulo nggeh nerami mawon, kulo nggeh pun mboten cocok kale bojo kulo seng rien, meniko niku kan nggeh pun sah to mbak kulo nggeh mboten nopo-nopo, kulo tumut aturan agomo mawon mbak seng gampang.*⁸¹

Terjemahan Penulis:

Sudah mbak, saya sudah diceraikan ya di rumah saja, ya sudah mbak saya ya terima saja, saya juga sudah tidak cocok dengan suami saya yang dulu, seperti itu kan ya sudah sah mbak saya juga tidak apa-apa, saya ikut aturan agama saja mbak yang mudah.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang apakah informan mengetahui tentang keharusan melakukan perceraian di pengadilan agama:

Kulo ngertos nggeh jare-jare mawon mbak ngunuku asline yo ora ngerti, nggeh pun mbak kulo tumut aturan agomo mawon ketimbang ruwet kulo mboten ngertos.

⁸¹ Ayu, Wawancara (Sedayulawas, 28 April 2014)

Terjemahan Penulis:

Saya taunya ya Cuma dari kata-kata orang saja
mbak sebenarnya ya tidak tau, gak papa mbak saya
ikut aturan agama saja dari pada ribet saya tidak tau.

Ibu Ayu lebih memilih peraturan yang telah diatur agama karena sebenarnya beliau tidak tahu tentang keharusan melakukan perceraian di pengadilan agama, demikian juga dalam masalah perkawinan beliau lebih memilih untuk mengikuti aturan agama karena beliau hanya mengetahui peraturan agama, jika dilihat dari latar belakang pendidikannya beliau hanyalah lulusan SMP, tidak heran apabila beliau tidak mengetahui bagaimana peraturan yang mengatur masalah perkawinan dan perceraian di Indonesia yang berlaku saat ini, beliau lebih memilih tidak melakukan di pengadilan agama karena sebenarnya beliau juga tidak begitu mengetahui peraturan yang mengharuskan perceraian di pengadilan agama.

g. Bapak Maolan

Pada hari berikutnya peneliti menuju ke balai desa Sedayulawas untuk menemui informan berikutnya yakni Bpk. Molan selaku kepala desa Sedayulawas yang ditemui di tempat kerjanya pada sela-sela jam istirahat. Mengenai talak yang dilakukan di luar pengadilan ini beliau mengatakan:

*Kalau sekali ngucap talak ya jatuh talak
sekalipun itu dilakukan di rumah tapi urusan sah
tidaknya itu nanti urusan pengadilan, Jadi talak*

tersebut sah menurut agama tetapi tetap harus ke Pengadilan karena dengan ke pengadilan status perceraian mereka akan sah dan memperoleh kekuatan hukum tetap dari Negara.⁸²

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang adakah akibat yang ditimbulkan jika tidak melakukan perceraian di pengadilan, beliau menuturkan:

Ya jelas berakibat yang pertama pada Anak, ya toh mbak, waris begitu. Terus yang kedua pada saat dia mau menikah, ya toh, tidak bisa karena tidak ada surat cerai resmi dari Pengadilan.

h. Bapak Malik

Hal senada juga dikatakan oleh Bpk. Malik selaku ketua RT di desa Sedayulawas, beliau mengatakan bahwasannya talak yang dilakukan di luar pengadilan agama hanya sah secara hukum agama saja sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan belum sah karena ikrar talak sah hanya apabila diucapkan di hadapan sidang pengadilan agama:

Kalau hukum secara syar'i sah tapi menurut hukum Undang-Undang tidak sah dan tidak dianggap terjadi cerai sebab perceraian itu menurut Undang-Undang Perkawinan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.⁸³

⁸² Maolan, Wawancara (Sedayulawas, 24 April 2014)

⁸³ Malik, Wawancara (Sedayulawas, 30 April 2014)

i. Ustadz Dhofar

Pada hari berikutnya peneliti mewawancarai ustadz Mudhofar yang merupakan salah satu tokoh agama yang ada di Desa Sedayulawas, beliau mengutarakan pendapat yang berbeda dari informan yang sebelumnya sudah peneliti wawancarai, beliau lebih cenderung untuk ikut pada hukum fikih karena beliau menganggap bahwasannya talak yang dilakukan di pengadilan tersebut hanya untuk keperluan administrasi saja. Beliau memilih untuk ikut pada aturan agama karena beliau merupakan seorang ustadz yang mempunyai ketaatan tinggi pada aturan agama sehingga dalam hal apapun beliau lebih cenderung pada peraturan yang ada dalam agama Islam.:

Pada masalah ini terdapat dua kubu mbak, ada yang mengatakan talak yang tidak dicatat itu tidak sah tapi ada yang mengatakan talak yang tidak dicatat tersebut sah karena pencatatan tersebut hanya untuk administrasi Negara saja. Kalau saya pribadi lebih cenderung ikut pada hukum fikih yang menerangkan bahwasanya talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama itu adalah talak yang sah dan jatuh talak karena Pengadilan Agama itu hanya sekedar keperluan administrasi saja. ada kan mbak di Hadist itu yang menerangkan untuk tidak bermain-main dengan talak karena walaupun pada saat itu main-main tapi hal itu tetap dianggap serius.⁸⁴

Sebagai tokoh agama beliau lebih cenderung untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah diatur oleh agama atau fikih daripada harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah.

⁸⁴ Dhofar, Wawancara (Sedayulawas, 1 April 2014)

j. Ibu Ningsih

Ibu Ningsih merupakan salah satu masyarakat yang ada di desa Sedayulawas, sehari-hari beliau berprofesi sebagai buruh tani dan hanya berpendidikan sampai tamat SD. sebenarnya beliau sudah tau bahwasanya perceraian harus dilakukan di pengadilan agama namun beliau tidak tahu persis hal tersebut diatur dalam peraturan apa dan pasal berapa, namun karena ketaatannya pada agama beliau lebih memilih untuk menganggap tidak penting peraturan tersebut dan lebih memilih untuk ikut pada aturan fikih. Pada saat dimintai pendapatnya beliau mengatakan bahwasannya talak yang dilakukan di luar pengadilan tersebut adalah sah karena sudah sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam agama:

*Jare kulo nggeh pun putus mbak meskipun mboten ten pengadilan, nggeh pancene enten peraturan seng ngatur wajib ten pengadilan tapi nggeh lek menurut kulo mboten tumut nggeh mboten nopo-nopo, niku kan cuma aturan negoro seng penting kan menurut agomo wes putus mbak.*⁸⁵

Terjemahan Penulis:

Menurut saya ya sudah putus mbak meskipun tidak ke pengadilan, ya memang ada peraturan yang mengatur wajib melakukan perceraian di pengadilan tapi menurut saya tidak ikut ya tidak apa-apa, itu kan cuma aturan Negara yang penting menurut agama sudah putus mbak.

Dalam fikih memang tidak ada aturan yang menerangkan tentang keharusan menjatuhkan talak di pengadilan agama, karena dalam fikih dimanapun dan kapanpun talak diucapkan, maka hal tersebut sudah

⁸⁵ Ningsih, Wawancara (Sedayulawas, 15 April 2014)

dianggap sah. Aturan fikih mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami atau juga inisiatif istri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan.⁸⁶

Setelah mendengarkan jawaban dari pelaku yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama, dapat diketahui bahwasannya pemahaman sebagian masyarakat desa Sedayulawas Kecamatan Brondong menganggap sah perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama karena mereka berpedoman pada aturan fikih. Namun ada juga sebagian dari masyarakat yang menganggap perceraian tersebut tidak sah dan harus melakukan perceraian di pengadilan agama.

Masyarakat desa Sedayulawas merupakan masyarakat yang memiliki ketaatan yang tinggi terhadap hal-hal yang bersifat keagamaan. Hal ini berpengaruh pada pemahaman mereka terhadap penjatuhan talak di luar pengadilan agama sehingga terdapat beberapa masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan perceraian berdasarkan aturan agama saja tanpa mengurus perkara tersebut ke Pengadilan Agama.

Adanya pasangan suami istri yang lebih memilih untuk melakukan perceraian di luar pengadilan ini karena kurangnya tingkat pendidikan formal maupun non formal yang mereka tempuh. Sehingga

⁸⁶Anshary, *Hukum Perkawinan*, h. 82.

menyebabkan mereka kurang memahami dan sadar akan pentingnya melakukan perceraian di pengadilan agama.

C. Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan talak di luar

Pengadilan Agama

Dalam hal ini banyak banyak faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan talak di luar pengadilan agama. Berdasarkan temuan di lapangan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan talak di luar pengadilan agama, antara lain:

a. Pemahaman masyarakat terhadap talak masih fikih *orientied*.

Peraturan tentang penjatuhan talak yang harus dilakukan di pengadilan agama memang tidak seperti apa yang ada dalam aturan fikih. Seperti yang kita ketahui bahwasannya masyarakat desa Sedayulawas merupakan masyarakat yang Islami dan mementingkan hal-hal yang bersifat keagamaan sehingga dalam hal talak pun ada sebagian masyarakat yang lebih memilih untuk patuh terhadap peraturan yang ada di dalam aturan fikih saja dari pada harus mengikuti peraturan yang telah dibuat pemerintah. Seperti yang di katakan Bpk. Yaskur ketika diwawancarai mengatakan:

Berbagai macam masalah kehidupan, seperti masalah ekonomi, ketidak tahuan mereka tentang peraturan yang berlaku, perselingkuhan, tapi kebanyakan kalau menurut

*saya ya memang mereka lebih ikut pada aturan agama mbak daripada aturan yang dibuat pemerintah.*⁸⁷

- b. Masyarakat tidak menganggap efektif peraturan yang ada.

Karena hal tersebut membutuhkan waktu sementara jarak dengan pengadilan jauh dan mereka berasumsi tidak pernah sekali sidang selesai sehingga membutuhkan waktu yang lama. Seperti kita ketahui bahwasannya proses persidangan memang membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai menghabiskan waktu berbulan-bulan. Salah satu yang menyebabkan pelaku memilih untuk melakukan perceraian di luar pengadilan agama adalah karena pelaku tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurus perkara ke pengadilan. Seperti yang dituturkan oleh ibu Iza, beliau mengatakan:

Gak ada waktu mbak, saya tiap hari kerja libur Cuma hari minggu tok sedangkan minggu itu juga masih banyak kerjaan saya mbak, ya gak papa mbak saya jalani gini aja sementara gak ngurus dulu ke pengadilan wong hidup saya ya masih sama gak ada pengaruhnya kalau ngurus ke pengadilan sama ndak.

Jarak tempuh yang dirasa begitu jauh merupakan salah satu faktor lain yang menyebabkan terjadinya talak di luar pengadilan agama. Jika dihitung jarak antara desa Sedayulawas dengan pengadilan agama yang ada di Kabupaten berjarak 64 Km. Hal ini dituturkan oleh Bpk. Ikhwan selaku ketua RT 05 desa Sedayulawas.

⁸⁷Yaskur, Wawancara (Sedayulawas, 19 April 2014)

Yang seperti itu kebanyakan orang-orang yang dulunya nikah sirri mbak, ada memang beberapa orang yang nikahnya sudah ikut peraturan yang dibuat Negara tapi perceraianya tidak, itu ya mungkin bisa dari masalah ekonomi, atau mungkin bisa juga dari jarak tempuh ke pengadilan kan jauh mbak sedangkan orang tersebut tidak punya sarana transportasi atau waktu buat ngurus perceraianya ke pengadilan.

- c. Penghasilan pelaku yang dirasa tidak cukup untuk membayar biaya persidangan.

Seperti yang telah dipaparkan pada data di atas bahwasannya sebagian besar masyarakat desa Sedayulawas bermata pencaharian sebagai petani. Antara hasil dari bertani dengan besarnya biaya persidangan dirasa tidak cukup untuk membayar biaya persidangan yang mereka anggap cukup besar.

Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh ibu Nia, beliau memilih untuk melakukan perceraian di luar pengadilan karena masalah ekonomi.

Eee mbak gak duwe bondo aku mbak, gawe opo ngunuku wong bojoku yo wes ngomong talak yowes podo wae mbak, seng jareku yo podo wae intine kan yo wes putus mbk pan menurute agomo, tambah bondo barang mbak pan ngurus-ngurus ngunuku yo wegah q mbk, gawe urip bendino ae pas-pasan.

Terjemahan Penulis:

Eee mbak gak punya biaya saya mbak, buat apa seperti itu orang suamiku juga sudah bilang talak ya sudah sama saja mbak, kalau menurut saya ya sama saja mbak intinya sudah putus mbak kalau menurut agama, kalau harus mengeluarkan biaya buat mengurus perkara ya tidak mau saya mbak, buat hidup sehari-hari saja pas-pasan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bpk. Nurhadi selaku tokoh agama di desa Sedayulawas.

*Biasanya orang yang bercerai tidak di pengadilan itu ya salah satunya karena masalah ekonomi mbak, bisa dilihat sendiri disini kan mayoritas kerjanya Cuma jadi petani padi, kalau mau dapat uang ya nunggu panen dulu mbak.*⁸⁸

Faktor selanjutnya adalah Penghasilan pelaku yang dirasa tidak cukup untuk membayar biaya persidangan, seperti data yang telah dipaparkan di atas menerangkan bahwasannya sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Sedayulawas adalah bekerja sebagai petani, dengan penghasilan yang pas-pasan mereka merasa jika penghasilan mereka tidak cukup untuk membayar biaya persidangan yang dirasa cukup besar.

d. Karena melakukan nikah sirri

Nikah sirri merupakan hal lain yang menjadi faktor terjadinya talak diluar pengadilan menurut Ust. Dhofar adalah:

Kalau menurut saya yang biasanya melakukan itu ya yang nikah siri itu mbak, kan dari awal mereka memang patuh pada aturan agama saja mbak.

Hal ini terjadi pada salah satu pelaku yang berhasil peneliti temui, beliau menuturkan:

*Dulu saya nikah juga sirih mbk soalnya saya masih di bawah umur.*⁸⁹

⁸⁸ Nurhadi, Wawancara (Sedayulawas, 26 April 2014)

⁸⁹ Ayu, Wawancara (Sedayulawas, 28 April 2014)

Hal ini juga ditegaskan oleh Bpk. Maolan selaku kepala desa Sedayulawas:

Kalau setau saya Itu biasanya Cuma orang yang menikah siri saja mbk yang seperti itu karena kalau cerai tidak ke pengadilan jelas itu nikah siri mbak.

Faktor yang menyebabkan salah satu informan melakukan perceraian di luar pengadilan agama adalah karena beliau mengaku dulunya memang mereka menikah secara sirri, bila dilihat dari segi pendidikan informan tersebut hanya tamatan SMP sehingga tidak heran jika beliau tidak faham tentang makna sebuah perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan maupun perceraian, padahal pernikahan maupun perceraian yang tidak dicatatkan tersebut akan berdampak negatif pada status perkawinan mereka, pernikahan dan perceraian yang tidak dicatatkan tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri tersebut tetapi terhadap anak juga akan merasakan dampak negatif.

- e. Merasa sudah tidak cocok antara satu sama lain sehingga mengabaikan peraturan yang harus dijalankan.

Salah satu alasan menarik yang menyebabkan pelaku melakukan perceraian di luar pengadilan agama salah satunya adalah karena adanya masalah yang menyebabkan ketidakcocokan antara satu sama lain yakni perselingkuhan yang dilakukan salah

satu pihak sehingga para pihak mengabaikan peraturan yang seharusnya dijalankan. Seperti yang dituturkan bapak Aris:

Saya mangkel sama mantan istri saya mbk, dia diam-diam selingkuh di belakang saya, saya sudah kerja keras di luar kota tapi ternyata dia di rumah punya selingkuhan. Saya mau memberi pelajaran sama dia, kalo memang dia mau ngurus ke PA ya silahkan kalo gak ya silahkan tapi saya tidak mau ikut campur yang penting kan saya sudah menjatuhkan talak berarti sudah gak ada hubungan perkawinan antara kami to mbk.

Hal ini dibenarkan oleh bpk. Ahyat yang merupakan tetangga dari pelaku, beliau menyatakan:

Kang kados tonggo kulo niku nggeh memang wonten masalah mbak, niku seng wedok selingkuh terus langsung dipegat mawon kale rayate.⁹⁰

Terjemahan Penulis:

Yang seperti tetangga saya itu ya memang ada masalah mbak, itu yang perempuan selingkuh jadi langsung diceraikan sama suaminya.

Salah satu alasan yang dibenarkan bagi seorang suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya adalah karena istri nusyuz, hal seperti ini memang di bolehkan dalam Islam namun tidak langsung begitu saja mengucapkan talak dan langsung meninggalkan begitu saja pasangannya, namun tetap harus mengurus perkara cerai dan mengikuti prosedur yang ada di pengadilan.

⁹⁰Ahyat, Wawancara (Sedayulawas, 15 April 2014)

Apabila terjadi sikap membangkang atau melalaikan kewajiban (nusyus) dari salah satu suami atau istri, jangan segera melakukan pemutusan perkawinan, hendaklah diadakan penyelesaian yang sebaik-baiknya antara suami dan istri sendiri.

Ada tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapi istri nusyuz, antara lain:⁹¹

Pertama, bila terlihat tanda-tanda bahwa istri akan nusyuz suami harus memberikan peringatan dan pengajaran kepada istrinya dengan menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah salah menurut agama dan menimbulkan resiko ia dapat kehilangan haknya. Bila dengan pengajaran itu si istri kembali kepada keadaan semula sebagai istri yang baik, masalah sudah terselesaikan dan tidak boleh diteruskan.

Kedua, bila istri tidak memperlihatkan perbaikan sikapnya dan memang secara nyata nusyuz itu telah terjadi dengan perhitungan yang objektif, suami melakukan usaha berikutnya yaitu pisah tempat tidur, dalam arti menghentikan hubungan seksual. Bila cara ini yang ditempuh, tidak boleh lebih dari tiga hari.

Dalam tahap ini yang boleh dilakukan hanyalah pisah ranjang dan tidak boleh memukulnya. Namun menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad sudah boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan karena pada tahap ini sudah jelas kedurhakaan tersebut.

⁹¹Amir, *Hukum Perkawinan*, h. 192-193.

Bila dengan usaha pisah ranjang ini istri telah kembali taat, persoalan sudah selesai dan tidak boleh dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Ketiga, bila dengan pisah ranjang tersebut istri belum memperlihatkan adanya perbaikan, bahkan dalam keadaan nusyuz, maka suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan dalam hal ini adalah dalam bentuk *ta'dib* atau edukatif, bukan atas dasar kebencian, Suami dilarang memukul dengan pukulan yang menyakiti. Bila dengan pukulan ringan tersebut istri telah kembali kepada keadaan semula masalah telah dapat diselesaikan. Namun bila dengan langkah ketiga ini masalah belum dapat diselesaikan baru dibolehkan suami menempuh jalan lain yang lebih lanjut, termasuk perceraian.